



PUTUSAN

Nomor 5431 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FIRDAUS alias DAUS;**
Tempat Lahir : Tappere;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/1 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 89 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 89 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5431 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS alias DAUS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat berat untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FIRDAUS alias DAUS selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa FIRDAUS alias DAUS membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci alat berat Excavator JCB JS205SC;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Jusman;
- 1 (satu) lembar karpet penangkap emas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa FIRDAUS alias DAUS membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS alias DAUS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5431 K/Pid.Sus/2024



- Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator JCB JS205SC warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci alat berat Excavator JCB JS205SC;Dikembalikan kepada Jusman alias Jusman;
 - 1 (satu) lembar karpet penangkap emas;
Dikembalikan kepada Samin N Sinto;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 12 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5431 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, yaitu:
- Bahwa awalnya Saksi Ivack Gumilang selaku Direktur CV. Gumilang Duta Perkasa mendapat Surat Perintah Kerja dari PT. Lion Global Energi untuk melanjutkan pekerjaan eksplorasi dan penambangan sesuai dengan IUP-OP yang dimiliki oleh PT. Lion Global Energi yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Emas namun belum memiliki ijin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Kemudian Saksi Ivack Gumilang mengeluarkan Surat Tugas kepada Saksi Johan Mamahit dengan jabatan selaku

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5431 K/Pid.Sus/2024



Koordinator Bidang Lapangan CV. Gumilang Duta Perkasa untuk melakukan kegiatan tambang di dalam Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Lokasi Dulamo Desa Pilomonu, Dusun Pasir Putih, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selain itu Saksi Ivack Gumilang berdasarkan Surat Tugas tanggal 17 November 2022 juga menugaskan Saksi Rais Aslang Halid alias Ajay selaku Asisten Koordinator Bidang Lapangan untuk melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa sebelum Saksi Ivack Gumilang dan Saksi Johan Mamahit memulai melakukan kegiatan penambangan, Sdr. Eric Wiratirana selaku Direktur PT. Lion Global Energi mencabut Surat Perintah Kerja Nomor : C072 OUT-007/LGE/VII/2021 tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Pemberhentian Perintah Kerja No : C072 OUT-008/LGE/II/2022 tanggal 25 Januari 2022, sehingga Saksi Ivack Gumilang dan Saksi Johan Mamahit serta Saksi Rais Aslang Halid alias Ajay tidak memiliki dasar dan perizinan sama sekali dalam melakukan kegiatan tambang di lokasi tersebut namun Saksi Ivack Gumilang dan Saksi Johan Mamahit serta Saksi Rais Aslang Halid alias Ajay tetap melanjutkan kegiatan penambangan;
- Bahwa untuk proses kegiatan penambangan tersebut Saksi Ivack Gumilang dan Saksi Johan Mamahit serta Saksi Rais Aslang Halid alias Ajay melakukan persiapan lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan penambangan, melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa Pilomonu serta melakukan penyewaan alat berat berupa excavator. Selanjutnya atas arahan dan petunjuk serta penugasan dari Saksi Ivack Gumilang maka Saksi Rais Aslang Halid alias Ajay menyewa alat berat berupa Excavator JCB JS205SC warna kuning milik Saksi Jusman melalui Saksi Fadly Yenewan Ruaw alias Fadly dengan uang sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jam untuk jangka waktu selama 100 (seratus) jam dengan operator yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat sesuai kontrak antara pemilik alat berat dengan CV. Gumilang Duta Perkasa yakni Sdr.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5431 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusman yang ditugaskan untuk memindahkan tumpukan material ke sikringHX 210S warna kuning hitam ke dalam kawasan hutan dengan upah/gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan kegiatan atau mengoperasikan alat berat excavator di lokasi Dulamayo, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jusman mengenai izin IUP lokasi tersebut dan pada saat itu Sdr. Jusman menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lokasi tersebut aman karena telah memiliki izin;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan semua atas perintah dari Saksi Rais Aslang Halid alias Ajay;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi kegiatan penambangan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, terdakwa hanya mengetahui bahwa tempat kegiatan penambangan itu adalah sebagai hutan;
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama dan Kedua, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5431 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5431 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)